



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIKRI RAMADANU
Bin MARDJUKI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /
28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukodono 5/56 RT.
004 RW. 016 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : R. HARITANTO, S.H. Pengacara / Penasihat Hukum "HARDANI, SH. & ASSOCIATES" Jl. Ketintang Permai Blok BB-26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 Januari 2024 Nomor: 49/HK/I/2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIKRI RAMADANU Bin MARDJUKI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FIKRI RAMADANU Bin MARDJUKI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastik yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung;
 - 1 (satu) buah celana panjang Hitam yang dipakai terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya, serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FIKRI RAMADANU Bin MARDJUKI pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah CAK ISOL Hang Tuah Gg IX Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari FAISOL / CAK ISOL (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang MAS ITHONG (DPO) dengan cara terdakwa bertemu langsung di rumah FAISOL / CAK ISOL (DPO) yang berada di Hang Tuah Gg IX Surabaya, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membayar narkotika jenis sabu tersebut secara tunai, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan di serahkan kepada MAS ITHONG (DPO), sedangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada FAISOL / CAK ISOL (DPO) untuk diserahkan kepada MAS ITHONG (DPO) dan terdakwa juga bisa menikmati narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada FAISOL / CAK ISOL (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan OYO 98) terdakwa telah ditangkap oleh saksi AS. HERMAN dan saksi KRESNA MUSSAHDAD selaku anggota kepolisian dari Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) poket / kantong plastic diduga barang narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung;
- ✓ 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08958/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

- 29662/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,200 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa FIKRI RAMADANU Bin MARDJUKI pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan OYO 98) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi AS. HERMAN dan saksi KRESNA MUSSAHDAD selaku anggota kepolisian dari Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket / kantong plastic diduga barang narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung;
- ✓ 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08958/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 29662/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,200 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AS HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21:30 WIB di Jl. Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan Hotel OYO) bersama dengan rekan satu team dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, salah satunya adalah saksi KRESNA MUSSAHDAD;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membeli, menjadi perantara barang Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,200 gram yang akan diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama MAS ITHONG (DPO) di daerah Kutisari Surabaya;
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,200 gram, 1 (satu) unit Hp Samsung, dan 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang berupa 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram didapatkan dari CAK ISOL (DPO) selaku bandar yang berada di Hang Tuah gang IX Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang temannya bernama MAS ITHONG (DPO) serta terdakwa membeli dan mendapatkan sabu dengan cara mendatangi langsung kerumahnya CAK ISOL (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada CAK ISOL (DPO) lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terdakwa membawa barang berupa narkotika jenis sabu dari rumah CAK ISOL (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu milik MAS ITHONG (DPO);
- Menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari CAK ISOL (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada CAK ISOL (DPO) karena terdakwa disuruh untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada MAS ITHONG (DPO) dan terdakwa juga bisa menikmati narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. KRESNA MUSSAHDAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21:30 WIB di Jl. Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan Hotel OYO) bersama dengan rekan satu team dari Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya, salah satunya adalah saksi AS HERMAN;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena membeli, menjadi perantara barang Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram yang akan diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama MAS ITHONG (DPO) di daerah Kutisari Surabaya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram, 1 (satu) unit Hp Samsung, dan 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang berupa 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram didapatkan dari CAK ISOL (DPO) selaku bandar yang berada di Hang Tuah gang IX Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang temannya bernama MAS ITHONG (DPO) serta terdakwa membeli dan mendapatkan sabu dengan cara mendatangi langsung kerumahnya CAK ISOL (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada CAK ISOL (DPO) lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan berat netto $\pm 0,200$ gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa FIKRI RAMADANU Bin MARDJUKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21:30 WIB di Jl. Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan Hotel OYO);
- Bahwa ketika Polisi menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram yang rencananya akan diserahkan kepada teman yang biasa dipanggil MAS ITHONG di daerah Kutisari Selatan Surabaya, 1 (satu) unit Hp Samsung, dan 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram tersebut dari CAK ISOL selaku bandar dengan cara ketemuan langsung dirumahnya yang berada di daerah Hang Tuah gang IX Surabaya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang terdakwa miliki didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang MAS ITHONG;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba telah berkali-kali diantaranya pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. DAVIS untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. ATENG untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan menikmati sabu tersebut, lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. RYAN dan Sdr. TITAN untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr. TITAN dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. RYAN, dan kemudian pada tanggal 02 November 2023 terdakwa mengajak Sdr. PECEL dan Sdr. SINYO untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr. SINYO dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. PECEL;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu didapatkan dari MAS ITHONG;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk MAS ITHONG yaitu diajak memakai narkoba jenis sabu bersama, lalu uang untuk membeli bensin pakai uang terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket plastik Narkoba jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,200 gram;
- 1 (satu) unit Hp Samsung;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08958/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti nomor : 29662/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$ (nol koma dua ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21:30 WIB di Jl. Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan Hotel OYO);
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram yang rencananya akan diserahkan kepada teman yang biasa dipanggil MAS ITHONG didaerah Kutisari Selatan Surabaya, 1 (satu) unit Hp Samsung, dan 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram tersebut dari CAK ISOL selaku bandar dengan cara ketemuan langsung dirumahnya yang berada di daerah Hang Tuah gang IX Surabaya, dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang MAS ITHONG;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika telah berkali-kali diantaranya pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. DAVIS untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. ATENG untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan menikmati sabu tersebut, lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. RYAN dan Sdr. TITAN untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr. TITAN dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. RYAN,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada tanggal 02 November 2023 terdakwa mengajak Sdr. PECEL dan Sdr. SINYO untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr. SINYO dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. PECEL;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk MAS ITHONG yaitu diajak memakai narkoba jenis sabu bersama, lalu uang untuk membeli bensin pakai uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Fikri Ramadanu Bin Mardjuki. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 21:30 WIB di Jl. Raya Kutisari Selatan Kota Surabaya (Depan Hotel OYO) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram yang rencananya akan diserahkan kepada teman yang biasa dipanggil MAS ITHONG di daerah Kutisari Selatan Surabaya, 1 (satu) unit Hp Samsung, dan 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,200$ gram tersebut dari CAK ISOL selaku bandar dengan cara ketemuan langsung dirumahnya yang berada di daerah Hang Tuah gang IX Surabaya dengan dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang MAS ITHONG, yang mana terdakwa telah berkali-kali diantaranya pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. DAVIS untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. ATENG untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan menikmati sabu tersebut, lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa mengajak Sdr. RYAN dan Sdr. TITAN untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr. TITAN dan uang sebanyak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. RYAN, dan kemudian pada tanggal 02 November 2023 terdakwa mengajak Sdr. PECEL dan Sdr. SINYO untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr. SINYO dan uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. PECEL, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu untuk MAS ITHONG yaitu diajak memakai narkoba jenis sabu bersama, lalu uang untuk membeli bensin pakai uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 08958/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti nomor : 29662/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,200$ (nol koma dua ratus) gram merupakan milik terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,200 gram;
- 1 (satu) unit Hp Samsung;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai terdakwa;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dan merupakan barang dan alat terkait jual beli narkotika maka barang bukti harus Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fikri Ramadanu Bin Mardjuki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket plastik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,200 gram;

- 1 (satu) unit Hp Samsung;

- 1 (satu) buah celana panjang hitam yang dipakai terdakwa;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh kami : Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

TTD.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Sby

